



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III  
SURABAYA

## P U T U S A N

Nomor : 70-K/PMT.III/BDG/AD/X/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TUGU AGUNG
Pangkat/Nrp.	: Pratu/31081811101088
Jabatan	: Taban Genderang Pokkoki 104/BU
Kesatuan	: Yonkav 10 Serbu
Tempat, tgl. Lahir	: Kab. Sabang Sulteng, 13 Oktober 1988
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonkav 10 Serbu Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Kel. Tamalate Kec. Tamalanrea Makassar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonkav 10/Serbu selaku Ankum sejak tanggal 23 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 13 November 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/17/X/2011 tanggal 23 Oktober 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera sejak tanggal 14 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 berdasarkan Skep Nomor : Kep/373/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2012.
  - b. Perpangan Penahanan Ke-2 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 berdasarkan Skep Nomor : Kep/410/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011.
  - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera sejak tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2012 berdasarkan Skep Nomor : Kep/24/I/2012 tanggal 13 Januari 2012.
  - d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera sejak tanggal 12 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 12 Maret 2012 berdasarkan Skep Nomor : Kep/49/II/2012 tanggal 9 Pebruari 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 Maret 2012 sampai dengan tanggal 04 April 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor TAP/51/PMT.III-16/AD/III/2012 tanggal 06 Maret 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 5 April 2012 sampai dengan tanggal 3 Juni 2012 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/53-K/PM III-16/AD/IV/2012 tanggal 4 April 2012.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 08 Mei 2012 sampai dengan tanggal 6 Juni 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor TAP/38/PMT.III/AD/V/2012 tanggal 08 Mei 2012.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 Juni 2012 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor TAP/41/PMT.III/AD /VI/2012 tanggal 4 Juni 2012.

### Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/40/II/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 bulan Oktober tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk Daerah hukum Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana : *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman."*

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata B di Bitung Manado Sulut, setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Susjutakav di Pusdikkav Padalarang Bandung Jawa Barat dan setelah selesai ditempatkan di Yonkav 10/Serbu Dam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31081811101088.
- b. Bahwa pada bulan April 2008, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Intang melalui temannya A.n. Sdr. Angga saat berkunjung ke tempat kostnya dan setelah berkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran hingga Terdakwa pernah dua kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di tempat kost Saksi Intang di Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Kompleks Kost Putri Kota Makassar mengakibatkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi Intang hamil dan Terdakwa bersedia bertanggung jawab menikahi Saksi Intang.

- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa menhadapkan calon isterinya A.n. Saksi Intang kepada Dankikav 10/Serbu A.n. Kapten Kav Sigit Darma Wiriyawan dan setelah selesai selanjutnya sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa mengantar Saksi Intang ke tempat kostnya di pintu nol samping Unhas dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa kembali ke asrama untuk berganti baju dan mengajak Saksi Intang jalan-jalan.
- d. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa menjemput Saksi Intang ke tempat kostnya lalu mengajak Saksi Intang jalan-jalan ke pantai Losari Makassar tetapi sebelum berangkat Terdakwa menyuruh Saksi Intang untuk membawa dompet, kemudian saat akan berangkat dan Saksi Intang akan mengunci pintu kamar kost, Saksi Intang menitipkan dompet warna coklat kepada Terdakwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dari Saksi Intang, Terdakwa memasukkan Narkotika jenis ganja sebanyak tiga linting yang sudah dipersiapkan ke dalam dompet warna coklat milik Saksi Intang lalu Terdakwa menyerahkan kembali dompet warna coklat yang sudah dimasuki Narkotika jenis ganja sebanyak tiga linting tersebut kepada Saksi Intang lalu Terdakwa bersama Saksi Intang berangkat jalan-jalan ke pantai Losari Makassar.
- e. Bahwa Terdakwa setelah jalan-jalan bersama Saksi Intang ke pantai Losari Makassar selanjutnya sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa dengan Saksi Intang menuju ke pintu nol dekat danau Unhas di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Kota Makassar dan setibanya di danau Unhas Terdakwa dengan Saksi Intang duduk di tebing pinggir danau sambil berbincang-bincang sambil Terdakwa mengirim pesan singkat/SMS kepada Saksi Pratu Ardianto yang isinya "Pot cepat hubungi polisi disini ada cewe di pintu nol bawa barang terlarang," lalu dibalas oleh Saksi Pratu Adrianto "Apa ciri-cirinya kah ?" lalu dibalas kembali oleh Terdakwa "Ciri-cirinya rambut panjang, pakai baju merah, duduk dari jarak 20 meter dari jalan poros," sambil Terdakwa masih berbincang-bincang dengan Saksi Intang.
- f. Bahwa selanjutnya Saksi Pratu Adrianto menghubungi temannya anggota Polsek Tamalanrea A.n. Briptu Rahman Jaya dan mengatakan "Pak ada cewe di pintu nol membawa obat terlarang," lalu dijawab oleh Sdr. Raman sambil mengatakan "SMSkan saja ciri-cirinya," selanjutnya Briptu Rahman Jaya bersama dengan Saksi Brigpol Dominggus, Brigpol Muh. Halil dan Briptu Fadli S dengan dipimpin Kanit 2 Intelkam Aiptu Salimbata berangkat ke lokasi dan melakukan penangkapan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terhadap Saksi Intang di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 tepatnya di tepi danau Unhas kota Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dompet warna coklat milik Saksi Intang ternyata didapati Narkotika jenis ganja sebanyak tiga linting, uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan beberapa kartu identitas Saksi Intang lalu Saksi Intang beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tamalanrea untuk diamankan.

- g. Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan oleh Pasi 1/Intel Yonkav A.n. Lettu Kav Dicky Prasajo di Markas Yonkav 10/Serbu mengakui kalau Narkotika jenis ganja sebanyak tiga linting adalah miliknya yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Rowa yang dikenalnya di pantai Losari Makassar pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekira pukul 17.00 Wita seharga Rp. 300.000., (tiga ratus ribu rupiah) perpaket berisi tiga linting ganja lalu Narkotika jenis ganja tersebut dibawa dan disimpan Terdakwa di lipatan baju dalam lemari barak Yonkav 10/Serbu.
- h. Bahwa Terdakwa mempunyai rencana untuk menjebak Saksi Intang pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 dengan cara Terdakwa membawa Narkotika jenis ganja sebanyak tiga linting ke dalam saku jaket Terdakwa dari asrama ke tempat kost Saksi Intang lalu saat Saksi Intang menitipkan dompet warna coklat kepada Terdakwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dari Saksi Intang, Terdakwa memasukkan Narkotika jenis ganja sebanyak tiga linting ke dalam dompet warna coklat milik Saksi Intang dengan maksud agar Saksi Intang ditangkap Polisi karena kedapatan memiliki Narkotika sehingga Terdakwa tidak bertanggung jawab atas kehamilannya dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi Intang menjadi batal.
- i. Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja sebanyak tiga linting yang dibeli Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Rowa di pantai Losari Makassar.
- j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1222/KNF/XI/ 2011 tanggal 4 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa AKBP Dra. Sugiharti NRP 63121057, AKP Faizal Rachmad, ST NRP 77091083 dan Ipda Arianata Vira T, S. Si NRP 85011704 menyimpulkan bahwa barang bukti biji dan daun ganja kering milik Pratu Tugu Agung NRP 31081811101088 adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 bulan Oktober tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk Daerah hukum Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana : *"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129."*

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata B di Bitung Manado Sulut, setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Susjutakav di Pusdikkav Padalarang Bandung Jawa Barat dan setelah selesai ditempatkan di Yonkav 10/Serbu Dam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31081811101088.
- b. Bahwa pada bulan April 2008, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Intang melalui temannya A.n. Sdr. Angga saat berkunjung ke tempat kostnya dan setelah perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran hingga Terdakwa pernah dua kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di tempat kost Saksi Intang di Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Kompleks Kost Putri Kota Makassar mengakibatkan Saksi Intang hamil dan Terdakwa bersedia bertanggung jawab menikahi Saksi Intang.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa menhadapkan calon isterinya A.n. Saksi Intang kepada Dankikav 10/Serbu A.n. Kapten Kav Sigit Darma Wiriyawan dan setelah selesai selanjutnya sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa mengantar Saksi Intang ke tempat kostnya di pintu nol samping Unhas dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa kembali ke asrama untuk berganti baju dan mengajak Saksi Intang jalan-jalan.
- d. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa menjemput Saksi Intang ke tempat kostnya lalu mengajak Saksi Intang jalan-jalan ke pantai Losari Makassar tetapi sebelum berangkat Terdakwa menyuruh Saksi Intang untuk membawa dompet, kemudian saat akan berangkat dan Saksi Intang akan mengunci pintu kamar kost, Saksi Intang menitipkan dompet warna coklat kepada Terdakwa selanjutnya tanpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi Intang mengetahui dari Saksi Intang, Terdakwa memasukkan Narkotika jenis ganja sebanyak tiga linting yang sudah dipersiapkan ke dalam dompet warna coklat milik Saksi Intang lalu Terdakwa menyerahkan kembali dompet warna coklat yang sudah dimasuki Narkotika jenis ganja sebanyak tiga linting tersebut kepada Saksi Intang lalu Terdakwa bersama Saksi Intang berangkat jalan-jalan ke pantai Losari Makassar.

- e. Bahwa Terdakwa setelah jalan-jalan bersama Saksi Intang ke pantai Losari Makassar selanjutnya sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa dengan Saksi Intang menuju ke pintu nol dekat danau Unhas di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Kota Makassar dan setibanya di danau Unhas Terdakwa dengan Saksi Intang duduk di tebing pinggir danau sambil berbincang-bincang sambil Terdakwa mengirim pesan singkat/SMS kepada Saksi Pratu Ardianto yang isinya “ Pot cepat hubungi polisi disini ada cewek di pintu nol bawa barang terlarang,” lalu dibalas oleh Saksi Pratu Ardianto “Apa ciri-cirinya kah ?” lalu dibalas kembali oleh Terdakwa “Ciri-cirinya rambut panjang, pakai baju merah, duduk dari jarak 20 meter dari jalan poros,” sambil Terdakwa masih berbincang-bincang dengan Saksi Intang.
- f. Bahwa selanjutnya Saksi Pratu Ardianto menghubungi temannya anggota Polsek Tamalanrea A.n. Briptu Rahman Jaya dan mengatakan “Pak ada cewe di pintu nol membawa obat terlarang,” lalu dijawab oleh Sdr. Raman sambil mengatakan “SMSkan saja ciri-cirinya,” selanjutnya Briptu Rahman Jaya bersama dengan Saksi Brigpol Dominggus, Brigpol Muh. Halil dan Briptu Fadli S dengan dipimpin Kanit 2 Intelkam Aiptu Salimbata berangkat ke lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Intang di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 tepatnya di tepi danau Unhas kota Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dompet warna coklat milik Saksi Intang ternyata didapati Narkotika jenis ganja sebanyak tiga linting, uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan beberapa kartu identitas Saksi Intang lalu Saksi Intang beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tamalanrea untuk diamankan.
- g. Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan oleh Pasi 1/Intel Yonkav A.n. Lettu Kav Dicky Prasajo di Markas Yonkav 10/Serbu mengakui kalau Narkotika jenis ganja sebanyak tiga linting adalah miliknya yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Rowa yang dikenalnya di pantai Losari Makassar pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekira pukul 17.00 Wita seharga Rp. 300.000., (tiga ratus ribu rupiah) perpaket berisi tiga linting ganja lalu Narkotika jenis ganja tersebut dibawa dan disimpan Terdakwa di lipatan baju dalam lemari barak Yonkav 10/Serbu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mempunyai rencana untuk menjebak Saksi Intang pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 dengan cara Terdakwa membawa Narkotika jenis ganja sebanyak tiga linting ke dalam saku jaket Terdakwa dari asrama ke tempat kost Saksi Intang lalu saat Saksi Intang menitipkan dompet warna coklat kepada Terdakwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dari Saksi Intang, Terdakwa memasukkan Narkotika jenis ganja sebanyak tiga linting ke dalam dompet warna coklat milik Saksi Intang dengan maksud agar Saksi Intang ditangkap Polisi karena kedapatan memiliki Narkotika sehingga Terdakwa tidak bertanggung jawab atas kehamilannya dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi Intang menjadi batal.

- i. Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja sebanyak tiga linting yang dibeli Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Rowa di pantai Losari Makassar yang seharusnya Terdakwa selaku aparat TNI AD melaporkan adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika kepada pihak yang berwenang (kepolisian) dan bukannya ikut terlibat di dalamnya.
- j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1222/KNF/XI/ 2011 tanggal 4 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa AKBP Dra. Sugiharti NRP 63121057, AKP Faizal Rachmad, ST NRP 77091083 dan Ipda Arianata Vira T, S. Si NRP 85011704 menyimpulkan bahwa barang bukti biji dan daun ganja kering milik Pratu Tugu Agung NRP 31081811101088 adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal :

Pertama Pasal : 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua Pasal : 131 Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan sebagai berikut :
  - a. Terdakwa Pratu Tugu Agung NRP 31081811101088 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“ Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dan dalam bentuk tanamaan “*

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.  
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana denda : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)  
Subsider 6 (enam) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Berupa surat :

- Satu lembar foto barang bukti Narkotika jenis ganja milik Pratu Tugu Agung dan Dompot warna coklat milik Sdri. Intang.
- Satu eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1222/KNF/XI/2011 tanggal 4 Nopember 2011 atas nama Pratu Tugu Agung NRP 31081811101088 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Dra. Sugiharti NRP 63121057, AKP Faizal Rachmad, ST NRP 77091083 dan Ipda Arianata Vira T, S. Si NRP 85011704.
- Satu lembar Surat Perintah Penyitaan barang bukti Tiga buah linting kertas kecil ganja kering dan satu buah dompet warna coklat dari Kapolsekta Tamalanrea Nomor : A. 8/331/X/2011/Reskrim tanggal 22 Oktober 2011.
- Satu lembar Berita Acara Penyitaan dari Iptu Ahmad Rosma, SH NRP 70050533 tanggal 23 Oktober 2011.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkaranya.

Berupa barang :

- Satu buah tas warna coklat, dikembalikan kepada Sdri. Intang.
- Tiga linting ganja, dirampas untuk dimusnahkan. .

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Memorandum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara itu Nomor : 130-K/PM.III-16/AD/VII/2012 tanggal 29 Agustus 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa di atas **Pratu Tugu Agung NRP 31081811101088** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

*“ Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “*

b. Memidana Terdakwa, oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan pengganti.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah Dompot warna coklat dikembalikan kepada Saksi-1.
- 2) (tiga) linting ganja dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto barang bukti Narkotika jenis ganja milik Pratu Tugu Agung dan Dompot warna coklat milik Sdri. Intang.
- 2) 1 (satu) Satu eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1222/KNF/XI/2011 tanggal 4 Nopember 2011 atas nama Pratu Tugu Agung NRP. 31081811101088 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Dra. Sugiharti NRP. 63121057, AKP Faizal Rachmad, ST NRP. 77091083 dan Ipda Arianata Vira T, S. Si NRP. 85011704.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Satu lembar Surat Perintah Penyitaan barang bukti Tiga buah linting kertas kecil ganja kering dan satu buah dompet warna coklat dari Kapolsekta Tamalanrea Nomor : A.8/331/X/2011/ Reskrim tanggal 22 Oktober 2011.
- 4) 1 (satu) Satu lembar Berita Acara Penyitaan dari Iptu Ahmad Rosma, SH NRP. 70050533 tanggal 23 Oktober 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/130-K/PM.III-16/AD/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012, yang dibuat oleh Panitera perisi Oditur Militer menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 130-K/PM.III-16/AD/VII/2012 tanggal 29 Agustus 2012.
3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Ban/07/IX/2012 tanggal 3 September 2012.
4. Kontra Memori Banding Perasehat Hukum Terdakwa bulan September 2012.

**Menimbang :** Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

**Menimbang :** Bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Rowa yang baru dikenalnya di pantai Losari Makassar merupakan petunjuk bahwa Terdakwa sudah sering melakukannya, dengan mengingat tidaklah mudah mendapatkan narkoba dari orang-orang yang baru kenal.
2. Bahwa keinginan Terdakwa untuk tidak menikah dengan Saksi Intang dengan niat jahat menyelipkan narkoba (ganja) di dompet milik saksi Intang kemudian Terdakwa melaporkan Saksi Intang ke petugas polisi adalah merupakan perbuatan jahat dan licik yang dengan sengaja telah direncanakan Terdakwa sebelumnya, bukan karena pikiran Terdakwa dalam keadaan bingung atau kalut.
3. Bahwa benar Terdakwa kemudian menikahi Saksi Intang secara dinas di Staltahmil Pomdam VII/Wrb Makassar, dikarenakan Terdakwa takut dengan sanksi yang akan diterima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa berupa pemecatan sesuai dengan perintah Panglima TNI untuk memberantas narkoba di lingkungan TNI, hal ini nampak dari sikap Terdakwa pada awal-awal perkara ini mulai disidangkan di Dilmil III-16 Makassar.

4. Bahwa surat keterangan yang diberikan Danyonkav 10/Serbu selaku Ankuam Terdakwa sudah selayaknya dikesampingkan demi penegakkan hukum terhadap narkoba dan Oditur berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi berdinis di TNI khususnya di lingkup TNI AD.
5. Bahwa dengan demikian Oditur tetap pada tuntutan yang menyatakan Terdakwa Pratu Tugu Agung NRP. 31081811101088 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman " sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan oleh karena itu Oditur mohon Terdakwa selain dijatuhi dengan pidana pokok pidana penjara juga dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer c.q TNI AD.

**Menimbang :** Bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa memberikan tanggapan dalam Kontra Memori Bandingnya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sependapat dan menilai sangat tepat dan adil terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan berdinis di lingkungan TNI.

Dan majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa hal ini sesuai dengan ketentuan hukum acara termasuk aspek kajian yuridis secara formil maupun materiil, Jadi asas keadilan sosio budaya, perikemanusiaan, kepentingan militer dan kepastian hukum telah termuat.

Bahwa Judex Facti putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, Penasehat Hukum mendukung karena sudah tepat , benar dan berdasarkan hukum baik mengenai pemeriksaan faktanya maupun penerapan hukumnya sehubungan pemeriksaan perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Majelis Hakim Tingkat Banding :

Menolak Permohonan Banding untuk seluruhnya, menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 130-K/PM.III-16/AD/VII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 Membebaskan biaya perkara pada Negara.

**Menimbang :** Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Oditur Militer pada prinsipnya berkaitan dengan berat ringannya hukuman yang telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa terhadap hal tersebut Pengadilan Tingkat Banding menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa soal berat ringannya hukuman terhadap diri Terdakwa, pada pokoknya sudah di pertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum yang berkaitan dengan berat ringannya hukuman, termasuk di dalamnya pertimbangan Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan semua aspek baik yang berkaitan dengan diri Terdakwa maupun lingkup kesatuan Terdakwa, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat hal-hal yang berkaitan dengan berat ringannya hukuman yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya tidak perlu di tanggapi kembali oleh Pengadilan Tingkat Banding.

- Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding akan menanggapi sekaligus dalam putusannya.
- Menimbang : Bahwa setelah mengkaji terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 130-K/PM. III-16/AD/VII/2012 tanggal 29 Agustus 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur tindak pidana ; “ *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* “ telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.
- Menimbang : Bahwa mengenai pidana penjara dan denda yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang berpengaruh dalam penjatuhan pidana, sehingga oleh karena itu Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 130-K/PM. III-16/AD/VII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 haruslah dikuatkan untuk seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa dalam Musyawarah Majelis Hakim Banding, Hakim Ketua berbeda pendapat tentang penafsiran dapatnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana dibawah batas minimal yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- Menimbang : Bahwa ancaman pidana pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 minimal adalah 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

- Menimbang : Bahwa Gustaf Radbruch mengajarkan tentang 3 (tiga) tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.
- Menimbang : Bahwa sebuah fakta yang telah beredar dalam setiap pemberitaan di berbagai media dimana peredaran obat terlarang Narkotika semakin merajalela dan sepertinya sulit dibendung, bahkan sampai ke tingkat pedesaan dan konsumen mulai dari orang dewasa hingga anak-anak.
- Menimbang : Bahwa dengan adanya fakta tersebut maka Lembaga Legislatif dan Eksekutif membentuk sebuah undang-undang yang mengatur regulasi peredaran Narkotika tersebut, tujuan dibentuknya undang-undang tersebut adalah Narkotika ternyata sangat merugikan dan membahayakan bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta Ketahanan Nasional Indonesia, maka untuk memberantasnya dilakukan dengan cara salah satunya memberikan batas minimal atas Sanksi pidana dan dendanya agar memberikan efek jera terhadap pelaku maupun daya kejut bagi calon pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika agar tidak melakukan lagi atau tidak jadi melakukan perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa yang dilindungi oleh undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 salah satunya adalah Ketahanan Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada bagian menimbang huruf d pada undang-undang dimaksud.
- Menimbang : Bahwa yang bertanggung jawab terhadap Pertahanan Nasional Indonesia adalah TNI, dengan demikian alangkah naifnya dapat mewujudkan Ketahanan Nasional apabila ada oknum Prajurit TNI nya justru terlibat dalam peredaran Narkotika sekecil apapun dalam masyarakat.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim Ketua berpendapat penjatuhan pidana dibawah minimal yang telah ditentukan oleh undang-undang adalah :
1. Bertentangan dengan kepastian hukum karena undang-undang telah menentukan secara limitatif ternyata masih dapat disimpangi.
  2. Telah sesuai dengan asas kemanfaatan karena manfaat hukuman dibawah minimal yang telah ditentukan undang-undang tidak berguna bagi upaya untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan daya kejut bagi calon pelaku, lebih-lebih lagi pidana yang dijatuhkan dibawah minimal sangat tidak bermanfaat bagi upaya membina dan menjaga Ketahanan Nasional.
  3. Sangat tidak memenuhi rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, karena Prajurit TNI seharusnya menjadi pengayom rakyat dan memberikan ajaran yang mendidik ternyata justru membuat contoh tidak benar, karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masyarakat Indonesia tentu tidak menghendaki peredaran Narkotika semakin meluas apalagi sampai melibatkan seorang anggota TNI.

4. Bahwa kebebasan Hakim tidaklah mutlak, akan tetapi dibatasi oleh rambu-rambu aturan Undang-Undang yang dalam hal ini hanya diperbolehkan menjatuhkan pidana dari straf minimal sampai dengan straf maksimal.
5. Bahwa dengan demikian Hakim Ketua berpendapat Terdakwa lebih tepat dijatuhi pidana yaitu :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan pengganti.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

- Menimbang : Bahwa meskipun Hakim Ketua berbeda pendapat dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, maka sesuai dengan pasal 188 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 pendapat Majelis Hakim Banding menggunakan pendapat Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang merupakan suara terbanyak sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan ini.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan ketentuan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Eman Jaya SH Mayor Sus NRP 524422.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 130-K/PM.III-16/AD/VII/2012 tanggal 29 Agustus 2012, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **24 Oktober 2012** di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh **H. Sunardi, SH Kolonel Chk NRP. 31882** sebagai Hakim Ketua, **Deddy Suryanto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 33391** dan **Hariyadi Eko Purnomo, S.H. Kolonel Chk NRP 33653** masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera **Surya Saputra, S.H. Kapten Chk NRP 21930028680274** dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

**H. Sunardi, SH.**  
Kolonel Chk NRP. 31882

Hakim Anggota I

**Deddy Suryanto, S.H.,M.H.**  
Kolonel Chk NRP 33391

Hakim anggota II

**Hariyadi Eko Purnomo, SH**  
Kolonel Chk NRP 33053

Panitera

**Surya Saputra, S.H.**  
Kapten Chk NRP 21930028680274